



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 655 /Kep.Bup/BKAD/2023

TENTANG

PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,
BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (4) huruf a dan huruf b dan ayat (6), Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bupati Tanjung Jabung Barat sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2024 yaitu :
 a. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah I; dan
 b. Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Perbendaharaan Daerah sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah II.
- KEENAM : 1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai kewenangan sebagai berikut :
 a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

- c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. Menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. Mengambil Tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. Menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. Menetapkan KPA;
 - h. Menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - i. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan Pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. Menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH : 1. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
 - d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Memimpin TAPD.
2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit meliputi :
- a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
 - b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
 - c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- KEDELAPAN : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan fungsi BUD; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KESEMBILAN : 1. Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT berwenang sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan Pengendalian Pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - h. menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 - i. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
2. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu :
- a. mengelola investasi;
 - b. membuka rekening kas umum daerah;
 - c. membuka rekening penerimaan;
 - d. membuka rekening pengeluaran; dan
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.
4. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
5. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.
- KESEPULUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan Anggaran Kas;
 - b. menyiapkan SPD;

- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. menyimpan Uang Daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas beban APBD;
- i. melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah atas nama pemerintah daerah;
- j. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang daerah.

- KESEBELAS : Kuasa Bendahara Umum Daerah pelaksanaan tugasnya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Diktum KELIMA huruf a berhalangan, maka Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH huruf c secara langsung dilaksanakan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Diktum KELIMA huruf b.
 - b. Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Diktum KELIMA huruf a dan b berhalangan, maka Penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESEPULUH huruf c secara langsung menjadi wewenang Bendahara Umum Daerah.
- KEDUABELAS : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (KPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Tanjung Jabung Barat.
- KETIGABELAS : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPATBELAS : Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMABELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

